



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1571.85/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI SUKOMORO
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI SUKOMORO
Alamat Sekolah	: Lingk. Templek RT/RW 03/06 Kel. Sukomoro
Nama Kepala Sekolah	: DEVI ANUGRAH DEWANTI
NPSN	: 20558244
NPWP	: 31.282.499.8-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: Dharma Wanita
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 11-08-1978
Akta Notaris	: Nur Hidayat, SH MKn
Akta Kemenkum HAM	: DR. Freddy Harris, SH. LL.M.ACCS
No. Kemenkum HAM	: AHU-0022145.AH.01.04 Tahun 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 11 Agustus 2024 Sampai 10 Agustus 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 15 Juli 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,
DINAS
PENDIDIKAN
NG
Dr. SOPHIA AP, M.M.
Rendina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001